

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI  
NOMOR : W8-A5/ 98 /KU.04.2/I/2013**

**TENTANG**

**TARIF DARI JENIS-JENIS BIAYA DALAM BERPERKARA  
DAN PEMBUKUANNYA PADA PENGADILAN AGAMA  
KOTABUMI**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

- Membaca :
1. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang NO. 48 Tahun 2009;
  2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009;
  5. Pasal 145 ayat (4), Pasal 273 dan 274 ayat (4) R.Bg;
  6. Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai;
  7. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas Jenis Perkara Penerimaan PNBPN yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan;
  8. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/-13/SK/III/1998, tentang Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Perkara Peradilan Agama;
  9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Menimbang :
1. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada Pengadilan Agama Kotabumi diperlukan adanya biaya-biaya yang harus ditanggung/dibayar oleh para pihak berperkara;
  2. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi meliputi Desa-Desa dan Kelurahan-Kelurahan di Wilayah Kabupaten Lampung Utara yang kedudukannya ada yang berada di dalam kota Kotabumi dan ada juga yang di luar Kotabumi, sehingga tarif biaya panggilan / pemberitahuan dibedakan kepada Radius I untuk Kelurahan yang berkedudukan di dalam kota Kotabumi, Radius II, Radius III dan Radius IV untuk Desa-Desa yang berkedudukan di luar kota Kotabumi dan daerah sulit;
  3. Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan Jurusita /Jurusita Pengganti yang berhubungan dengan proses perkara (penyampaian panggilan dan Pemberitahuan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti, pelaksanaan Sita dan Eksekusi) merupakan kegiatan dinas, maka untuk menentukan besarnya ongkos memanggil, pemberitahuan, dan transportasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan proses perkara, berpedoman kepada biaya perjalanan dinas dalam kota pada DIPA Pengadilan Agama Kotabumi;
  4. Bahwa dalam praktek Peradilan ternyata diperlukan biaya biaya seperti penggunaan peranko kilat khusus dalam pengiriman permohonan bantuan, biaya pengumuman / pemanggilan melalui mass media (RRI),

transport aparat kelurahan (panggilan / pemberitahuan) melalui Kelurahan dan lain-lain;

5. Bahwa jenis-jenis biaya dimaksud sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor . W8-A5/ 125 /Ku.04.2/I/2012, tanggal 6 Januari 2012 berhubungan dengan adanya saran-saran dan demikian juga dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan diundangkannya Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2009 tentang biaya proses Mahkamah Agung dan Peradilan pada tingkat banding maka Surat ketua Pengadilan Agama Nomor . W8-A5/ 125 /Ku.04.2/I/2012, tanggal 6 Januari 2012 tersebut, sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya harus dicabut dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi yang baru;
6. Bahwa untuk ketertiban dan keteraturan pembukuan atas biaya-biaya yang diterima dan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotabumi harus dibukukan secara tertib dan teratur oleh petugas KAS sebagai Pembantu Panitera sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Gabungan antara Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang dengan Pengadilan Agama dan pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor . W8-A5/ 125 /Ku.04.2/I/2012, tanggal 6 Januari 2012 tentang tarif dan Jenis-Jenis Biaya dalam Berperkara dan Pembukuannya pada Pengadilan Agama Kotabumi dan menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi yang baru Tentang Tarif dari Jenis-Jenis Biaya dalam Berperkara dan Pembukuannya pada Pengadilan Agama Kotabumi;

Pertama : Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kotabumi terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses :

- 1). Yang termasuk biaya Kepaniteraan adalah Biaya hak-hak kepaniteraan dan hak-hak kepaniteraan lainnya;
- 2). Hak-hak Kepaniteraan terdiri dari biaya :

a. Pendaftaran perkara Tingkat pertama	Rp. 30.000
b. Pendaftaran perkara Tingkat Banding	Rp. 50.000
c. Pendaftaran perkara Kasasi	Rp. 50.000
d. Pendaftaran perkara PK	Rp. 200.000
e. Redaksi	Rp. 5.000
- 3). Hak-hak Kepaniteraan lainnya terdiri dari biaya :

a. Pembuatan Akta Banding, Kasasi dan PK	Rp. 5.000
b. Inzage	Rp. 5.000
c. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 5.000
d. Pembuatan Surat Kuasa Insidentil	Rp. 10.000
e. Pencatatan Sita	Rp. 25.000
f. Pencatatan Eksekusi	Rp. 25.000
g. Legalisasi alat bukti perlembar	Rp. 5.000

h. Lelang	Rp. 25.000
i. Legalisasi Tanda Tangan	Rp. 10.000
j. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan perlembar	Rp. 300
k. Uang leges perputusan / Penetapan	Rp. 3.000
i. Akta / termasuk Akta Cerai	Rp. 5.000
m. Memperlihatkan Surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan	Rp. 5.000

4). Yang termasuk biaya proses terdiri dari biaya :

a. Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian Surat / berkas masing-masing :	
- Radius I (dalam Kota)	Rp. 50.000
- Radius II (luar Kota)	Rp. 85.000
- Radius III (luar Kota)	Rp. 100.000
- Radius IV (luar Kota)	Rp. 150.000
- Radius Sulit	Rp. 200.000
b. Upah Jurusita / Jurusita Pengganti dalam peletakkan Sita / Eksekusi	Rp. 150.000
c. Saksi dalam peletakkan Sita / Eksekusi @	Rp. 100.000
d. Pencatatan Sita, Pengangkatan Sita dan Pencatatan Eksekusi di BPN disesuaikan tarif di BPN	Rp. -
e. Penyumpahan	Rp. 10.000
f. Meterai	Rp. 6.000
g. Lain-lain atas Perintah Pengadilan :	
1). Foto copy berkas	Rp. 25.000
2). Pengumuman di Mass Media	Rp. 20.000
3). Perangko Kilat Khusus Pengiriman Surat Permohonan bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan	Rp. 10.000
4). Ongkos Pengiriman Wesel	Rp. 10.000
5). Transportasi Aparat Kelurahan (panggilan via Kelurahan)	Rp. 10.000
6). Pemberkasan	Rp. 5.000
7). Ongkos Pengiriman berkas banding / Kasasi / Peninjauan Kembali Via Pos	Rp. 50.000
8). Konsumsi dalam sidang ditempat / Peletakkan Atau pencabutan Sita / Eksekusi @	Rp. 30.000
9). Rental / Sewa Mobil / Transportasi dalam sidang Di tempat / Peletakkan Sita / Eksekusi	Rp. 500.000
10). Biaya Saksi ahli atau penerjemah ditentukan Oleh saksi ahli / penerjemah	Rp. -
11). Biaya Banding yang dikirim ke PTA Bandar Lampung	Rp. 150.000
12). Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000
13). Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	Rp. 2.500.000
14). ATK Pemberkasan	Rp. 50.000

Kedua : (1). Setiap para pihak yang akan berperkara pada Pengadilan Agama Kotabumi berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (4) R. Bg jo Pasal 89 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 5 harus membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu kepada Panitera/Kasir melalui Bank BRI Cabang Kotabumi atas nama Panitera Sekertaris Pengadilan Agama Kotabumi dengan No. Rekening : 0155 0100099 7 303 yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini. Bukti Setor panjar biaya perkara dimaksud oleh yang bersangkutan diserahkan kepada kasir untuk ditukar dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk membayar) yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan Kasir;

(2) Bagi para pihak yang tidak mampu, sesuai ketentuan pasal 273 dan 274 ayat (1) R. Bg. Dapat memohon izin untuk berperkara dengan Cuma-Cuma dengan melampirkan Surat Keterangan tentang hal tersebut dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat dan apabila permohonannya dikabulkan, maka biaya prosesnya dibebankan kepada Negara / DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2012;

- Ketiga : (1). Kasir sebagai pemegang Kas (pembantu Panitera) menyimpan / memegang Buku Rekening, dan apabila uang cash habis maka kasir harus melaporkan keadaan tersebut kepada Panitera dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas laporan tersebut. Setelah Panitera memeriksa kebenaran laporan Kasir, maka Panitera harus segera mencairkan uang dari rekening untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh kasir yang berhubungan dengan proses perkara;
- (2). Sebelum menjalankan penyitaan dan atau eksekusi, Panitera sebelumnya harus merencanakan tentang biaya-biaya yang diperlukan dan mengajukannya kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan Ketua;
- (3). Kasir sebagai Pembantu Panitera dengan dibantu satu atau beberapa orang harus membukukan segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan proses perkara baik dalam Buku Jurnal, Buku Bantu, maupun Buku induk Biaya perkara, baik yang menyangkut biaya di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan PK;
- (4). Untuk biaya hak-hak kepaniteraan lainnya oleh kasir tidak dibukukan di dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan perkara, akan tetapi dibukukan di dalam Buku Hak-hak Kepaniteraan lainnya secara tersendiri;
- (5). Panitera dengan dibantu kasir setiap bulannya harus melaporkan keadaan keuangan perkara selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya;
- (6). Setidak-tidaknya dalam kurun waktu tiga bulan sekali Ketua memeriksa keadaan keuangan perkara. Dan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih lebih antara keadaan keuangan di dalam Buku Induk Keuangan Perkara dengan keuangan Cash dan Saldo Rekening maka kelebihanannya harus disetorkan ke Kas Negara;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2013, dan apabila ternyata dikemudian kami terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada tanggal : 02 Januari 2013

Ketua  
  
Dra. SITI ZURBANIYAH, S.H., M.H.I.  
NIP. 19620606 199103 2 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI  
Bidang Yudisial di Jakarta
2. Yth. Tuada Badilag Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Yth. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI di Jakarta
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
5. Para ketua Pengadilan Agama di Wilayah Hukum  
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, masing-masing di tempat
6. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi
7. Arsip

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI  
 NOMOR : W8-A5/ 116 /KU.04.2/VI/2012  
 TANGGAL : 06 JUNI 2012

**PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, PENINJAUAN  
 KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, SITA, DAN BIAYA EKSEKUSI PADA  
 PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

**I. PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA**

**1. RADIUS I**

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	JENIS PERKARA		
		GUGATAN	CERAI TALAK	VOLUNTAIR
1	Pendaftaran Disetor Ke Kas Negara	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3	Panggilan 2P+3T	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Rp. 200.000
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 50.000	Rp. 50.000	-
5	Redaksi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
6	Meterai	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
7.	Panggilan Ikrar Talak 1XP+1XT	-	Rp. 100.000	-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 391.000</b>	<b>Rp. 491.000</b>	<b>Rp. 291.000</b>

**KETERANGAN :**

Biaya persatu kali ( 1 X ) panggilan besarnya Rp. 50.000,-

**2. RADIUS II**

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	JENIS PERKARA		
		GUGATAN	CERAI TALAK	VOLUNTAIR
1	Pendaftaran Disetor Ke Kas Negara	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3	Panggilan 2P+3T	Rp. 425.000	Rp. 425.000	Rp. 340.000
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 85.000	Rp. 85.000	-
5	Redaksi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
6	Meterai	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
7.	Panggilan Ikrar Talak 1XP+1XT	-	Rp. 170.000	-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 601.000</b>	<b>Rp. 771.000</b>	<b>Rp. 431.000</b>

**KETERANGAN :**

Biaya persatu kali ( 1 X ) panggilan besarnya Rp. 85.000,-

**3. RADIUS III**

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	JENIS PERKARA		
		GUGATAN	CERAI TALAK	VOLUNTAIR
1	Pendaftaran Disetor Ke Kas Negara	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3	Panggilan 2P+3T	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 100.000	Rp. 100.000	-
5	Redaksi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
6	Meterai	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
7.	Panggilan Ikrar Talak 1XP+1XT	-	Rp. 200.000	-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 691.000</b>	<b>Rp. 891.000</b>	<b>Rp. 491.000</b>

**KETERANGAN :**

Biaya persatu kali ( 1 X ) panggilan besarnya Rp. 100.000,-

**4. RADIUS IV**

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	JENIS PERKARA		
		GUGATAN	CERAI TALAK	VOLUNTAIR
1	Pendaftaran Disetor Ke Kas Negara	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3	Panggilan 2P+3T	Rp. 750.000	Rp. 750.000	Rp. 600.000
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 150.000	Rp. 150.000	-
5	Redaksi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000
6	Meterai	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
7.	Panggilan Ikrar Talak 1XP+1XT	-	Rp. 300.000	-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 991.000</b>	<b>Rp. 1.291.000</b>	<b>Rp. 691.000</b>

**KETERANGAN :**

Biaya persatu kali ( 1 X ) panggilan besarnya Rp. 150.000,-

## II. PANJAR BIAYA PERKARA BANDING

### 1. RADIUS I

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 50.000
2	Pembuatan Akta Banding disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke PTA	Rp. 150.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Banding	Rp. 50.000
6	Pemberitahuan Memori Banding	Rp. 50.000
7	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp. 50.000
8	Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp. 100.000
9	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
10	Pemberitahuan Isi Putusan Banding (P+T)	Rp. 100.000
J u m l a h		Rp. <b>675.000</b>

### 2. RADIUS II

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 50.000
2	Pembuatan Akta Banding disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Biaya Biaya Proses dikirim ke PTA	Rp. 150.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Banding	Rp. 85.000
6	Pemberitahuan Memori Banding	Rp. 85.000
7	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp. 85.000
8	Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp. 170.000
9	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
10	Pemberitahuan Isi Putusan Banding (P+T)	Rp. 170.000
J u m l a h		Rp. <b>920.000</b>

### 3. RADIUS III

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 50.000
2	Pembuatan Akta Banding disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke PTA	Rp. 150.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Banding	Rp. 100.000
6	Pemberitahuan Memori Banding	Rp. 100.000
7	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp. 100.000
8	Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp. 200.000
9	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
10	Pemberitahuan Isi Putusan Banding (P+T)	Rp. 200.000
J u m l a h		Rp. <b>1.025.000</b>

### 4. RADIUS IV

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 50.000
2	Pembuatan Akta Banding disetor ke Kas Nagara	Rp. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke PTA	Rp. 150.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Banding	Rp. 150.000
6	Pemberitahuan Memori Banding	Rp. 150.000
7	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp. 150.000
8	Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp. 300.000
9	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
10	Pemberitahuan Isi Putusan Banding (P+T)	Rp. 300.000
J u m l a h		Rp. <b>1.375.000</b>

### III. PANJAR BIAYA PERKARA KASASI

#### 1. RADIUS I

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 50.000
2	Pembuatan Akta Kasasi disetor ke Kas Negara	RP. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Kasasi	Rp. 50.000
6	Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 50.000
7	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 50.000
8	Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp. 100.000
9	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
10	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi (P+T)	Rp. 100.000
J u m l a h		Rp. <b>1.025.000</b>

#### 2. RADIUS II

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 50.000
2	Pembuatan Akta Kasasi disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Kasasi	Rp. 85.000
6	Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 85.000
7	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 85.000
8	Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp. 170.000
9	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
10	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi (P+T)	Rp. 170.000
J u m l a h		Rp. <b>1.270.000</b>

#### 3. RADIUS III

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 50.000
2	Pembuatan Akta kasasi disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Kasasi	Rp. 100.000
6	Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 100.000
7	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 100.000
8	Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp. 200.000
9	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
10	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi (P+T)	Rp. 200.000
J u m l a h		Rp. <b>1.375.000</b>

#### 4. RADIUS IV

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 50.000
2	Pembuatan Akta Kasasi disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 500.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Kasasi	Rp. 150.000
6	Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 150.000
7	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 150.000
8	Pemberitahuan Inzage (P+T)	Rp. 300.000
9	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
10	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi (P+T)	Rp. 300.000
J u m l a h		Rp. <b>1.725.000</b>



#### IV. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

##### 1. RADIUS I

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Biaya Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 200.000
2	Pembuatan Akta PK disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK) + Alasan PK	Rp. 50.000
6	Pemberitahuan Jawaban PK	Rp. 50.000
7	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
8	Pemberitahuan Isi Putusan PK (P+T)	Rp. 100.000
J u m l a h		Rp. <b>3.025.000</b>

##### 2. RADIUS II

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Biaya Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 200.000
2	Pembuatan Akta PK disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK) + Alasan PK	Rp. 85.000
6	Pemberitahuan Jawaban PK	Rp. 85.000
7	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
8	Pemberitahuan Isi Putusan PK (P+T)	Rp. 170.000
J u m l a h		Rp. <b>3.165.000</b>

##### 3. RADIUS III

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Biaya Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 200.000
2	Pembuatan Akta PK disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK) + Alasan PK	Rp. 100.000
6	Pemberitahuan Jawaban PK	Rp. 100.000
7	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
8	Pemberitahuan Isi Putusan PK (P+T)	Rp. 200.000
J u m l a h		Rp. <b>3.225.000</b>

##### 4. RADIUS IV

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Biaya Pendaftaran disetor ke Kas Negara	Rp. 200.000
2	Pembuatan Akta PK disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Biaya Proses dikirim ke Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000
4	Ongkos Kirim	Rp. 20.000
5	Pemberitahuan Peninjauan Kembali (PK) + Alasan PK	Rp. 150.000
6	Pemberitahuan Jawaban PK	Rp. 150.000
7	Foto Copy + Pengiriman Berkas	Rp. 100.000
8	Pemberitahuan Isi Putusan PK (P+T)	Rp. 300.000
J u m l a h		Rp. <b>3.425.000</b>

#### V. PANJAR BIAYA SITA

##### 1. RADIUS I

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Sita disetor ke Kas Negara	Rp. 25.000
2	Redaksi disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Materai penetapan sita	Rp. 6.000
4	Pemberitahuan pelaksanaan sita (P+T)	Rp. 100.000
5	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Lurah setempat	Rp. 50.000
6	2 (dua) orang saksi	Rp. 200.000
7	Upah Panitera /Juru sita pengganti	Rp. 150.000
8	Penyampaian berita acara penyitaan (P+T)	Rp. 100.000
9	Penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah setempat	Rp. 50.000
10	Pencatatan/pengangkatan sita di BPN	Sesuai tarif BPN
11	Konsumsi untuk petugas ( 5 Orang) @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
12	Penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp. 50.000
13	Transportasi /Sewa kendaraan	Rp. 400.000
14	Pengamanan	Sesuai kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

2. RADIUS II

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Sita disetor ke Kas Negara	Rp. 25.000
2	Redaksi disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Materai penetapan sita	Rp. 6.000
4	Pemberitahuan pelaksanaan sita (P+T)	Rp. 170.000
5	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Lurah setempat	Rp. 85.000
6	2 (dua) orang saksi	Rp. 200.000
7	Upah Panitera /Jurusita Pengganti	Rp. 170.000
8	Penyampaian berita acara penyitaan (P+T)	Rp. 170.000
9	Penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah setempat	Rp. 85.000
10	Pencatatan/pengangkatan sita di BPN	Sesuai tarif BPN
11	Konsumsi untuk Petugas ( 5 Orang ) @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
12	Penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp. 50.000
13	Transportasi /Sewa kendaraan	Rp. 500.000
14	Pengamanan	Sesuai kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

3. RADIUS III

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Sita disetor ke Kas Negara	Rp. 25.000
2	Redaksi disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Materai penetapan sita	Rp. 6.000
4	Pemberitahuan pelaksanaan sita (P+T)	Rp. 170.000
5	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Lurah setempat	Rp. 100.000
6	2 (dua) orang saksi	Rp. 200.000
7	Upah untuk Panitera /Jurusita Pengganti	Rp. 200.000
8	Penyampaian berita acara penyitaan (P+T)	Rp. 200.000
9	Penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah setempat	Rp. 100.000
10	Pencatatan/pengangkatan sita di BPN	Sesuai tarif BPN
11	Konsumsi untuk Petugas ( 5 Orang ) @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
12	Penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp. 50.000
13	Transportasi /Sewa kendaraan	Rp. 600.000
14	Pengamanan	Sesuai kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

4. RADIUS IV

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Sita disetor ke Kas Negara	Rp. 25.000
2	Redaksi disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Materai penetapan sita	Rp. 6.000
4	Pemberitahuan pelaksanaan sita (P+T)	Rp. 300.000
5	Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Lurah setempat	Rp. 150.000
6	2 (dua) orang saksi	Rp. 300.000
7	Upah untuk Panitera /Jurusita Pengganti	Rp. 200.000
8	Penyampaian berita acara penyitaan (P+T)	Rp. 300.000
9	Penyampaian berita acara penyitaan kepada Lurah setempat	Rp. 150.000
10	Pencatatan/pengangkatan sita di BPN	Sesuai tarif BPN
11	Konsumsi untuk Petugas ( 5 Orang ) @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
12	Penyampaian berita acara penyitaan kepada BPN	Rp. 50.000
13	Transportasi /Sewa kendaraan	Rp. 700.000
14	Pengamanan	Sesuai kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

VI. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

1. RADIUS I

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat (satu kali) P+T dan Lurah setempat	Rp. 100.000
2	Pemberitahuan kepada Petugas Kelurahan	Rp. 50.000
3	Transportasi/Sewa Kendaraan Ke Lokasi	Rp. 400.000
4	Konsumsi untuk 5 Orang Petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
5	Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

2. RADIUS II

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat (satu kali) P+T dan Lurah setempat	Rp. 170.000
2	Pemberitahuan Kepada Petugas Kelurahan	Rp. 85.000
3	Transportasi/Sewa Kendaraan Ke Lokasi	Rp. 500.000
4	Konsumsi untuk 5 orang petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
5	Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

3. RADIUS III

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat (satu kali) P+T dan Lurah setempat	Rp. 200.000
2	Pemberitahuan kepada Petugas Kelurahan	Rp. 100,000
3	Transportasi/Sewa kendaraan Ke Lokasi	Rp. 600.000
4	Upah untuk 5 orang petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
5	Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

4. RADIUS IV

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat (satu kali) P+T dan Lurah setempat	Rp. 300,000
2	Pemberitahuan kepada Petugas Kelurahan	Rp. 150,000
3	Transportasi/Sewa kendaraan Ke Lokasi	Rp. 700.000
4	Upah untuk 5 orang petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
5	Pengamanan	Sesuai kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

**VII. PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI**

1. RADIUS I

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Sita disetor ke Kas Negara	Rp. 25.000
2	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 100.000
3	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah/Kades Setempat	Rp. 50.000
4	2 (dua) orang Saksi	Rp. 200.000
5	Upah untuk Panitera /Jurusa Pengganti	Rp. 150.000
6	Konsumsi untuk 5 orang petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
7	Transportasi/Sewa kendaraan Ke lokasi	Rp. 400.000
8	Pengamanan	Sesuai kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

2. RADIUS II

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Sita disetor ke Kas Negara	Rp. 25.000
2	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 170.000
3	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah/Kades Setempat	Rp. 85.000
4	2 (dua) orang Saksi	Rp. 200.000
5	Upah panitera i/Jurusita Pengganti	Rp. 150.000
6	Konsumsi untuk 5 orang Petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
7	Transportasi/Sewa Kendaraan Ke lokasi	Rp. 500.000
8	Pengamanan	Sesuai kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

### 3. RADIUS III

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Sita disetor ke Kas Negara	Rp. 25.000
2	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 200.000
3	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah/Kades Setempat	Rp. 100.000
4	2 ( dua ) orang Saksi	Rp. 200.000
5	Upah untuk Panitera /Jurusita Pengganti	Rp. 150.000
6	Konsumsi untuk 5 orang petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
7	Transportasi/Sewa kendaraan Ke lokasi	Rp. 600.000
8	Pengamanan	Sesuai kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

### 4. RADIUS IV

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Sita disetor ke Kas Negara	Rp. 25.000
2	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 300.000
3	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah/Kades Setempat	Rp. 150.000
4	2 ( dua ) orang Saksi	Rp. 200.000
5	Upah Untuk Panitera Pengganti/Jurusita Pengganti	Rp. 150.000
6	Konsumsi untuk 5 orang petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
7	Transportasi Ke lokasi	Rp. 700.000
8	Pengamanan	Sesuai kebutuhan
J u m l a h		Rp. ....

## VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

### 1. RADIUS I

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Eksekusi disetor ke Kas negara	Rp. 25.000
2	Redaksi disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Meterai penetapan	Rp. 6.000
4	Panggilan Aanmaning Pemohon dan Termohon masing masing 2 X	Rp. 200.000
5	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi masing masing 2 X	Rp. 100.000
6	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Lurah setempat	Rp. 50.000
7	2 ( dua ) orang Saksi	Rp. 200.000
8	Upah untuk Panitera /Jurusita Pengganti	Rp. 150.000
9	Penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 100.000
10	Penyampaian salinan Berita Acara eksekusi kepada lurah / Kades dan BPN	Rp. 100.000
11	Penyerahan / Pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN	Sesuai Tarif BPN
12	Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
13	Konsumsi untuk 5 orang petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
14	Transportasi	Rp. 400.000
J u m l a h		Rp. ....

### 2. RADIUS II


NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Eksekusi disetor ke Kas negara	Rp. 25.000
2	Redaksi disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Meterai penetapan	Rp. 6.000
4	Panggilan Aanmaning Pemohon dan Termohon masing-masing 2 X	Rp. 340.000
5	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 170.000
6	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Lurah setempat	Rp. 85.000
7	2 ( dua ) orang Saksi	Rp. 200.000
8	Upah untuk Panitera /Jurusita Pengganti	Rp. 170.000
9	Penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 170.000
10	Penyampaian salinan Berita Acara eksekusi kepada lurah/ Kades dan BPN	Rp. 170.000
11	Penyerahan/pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN	Sesuai Tarif BPN
12	Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
13	Konsumsi untuk 5 Orang petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
14	Transportasi/Sewa Kendaraan ke Lokasi	Rp. 500.000
J u m l a h		Rp. ....

3. RADIUS III

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Eksekusi disetor ke Kas negara	Rp. 25.000
2	Redaksi disetor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Meterai penetapan	Rp. 6.000
4	Panggilan Aanmaning Pemohon dan Termohon masing-masing 2 X	Rp. 400.000
5	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 200.000
6	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Lurah setempat	Rp. 100.000
7	2 ( dua ) orang Saksi	Rp. 200.000
8	Upah untuk Panitera Pengganti/Jurusita Pengganti	Rp. 200.000
9	Penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 200.000
10	Penyampaian salinan Berita Acara eksekusi kepada lurah / Kades dan BPN	Rp. 200.000
11	Penyerahan/pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN	Sesuai Tarif BPN
12	Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
13	Konsumsi untuk 5 orang petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
14	Transportasi/Sewa kendaraan ke Lokasi	Rp. 600.000
J u m l a h		Rp. ....

4. RADIUS IV

NO	RINCIAN PERUNTUKAN BIAYA	BESARNYA BIAYA (Rp)
1	Pendaftaran Eksekusi disetor ke Kas negara	Rp. 25.000
2	Redaksi di setor ke Kas Negara	Rp. 5.000
3	Meterai penetapan	Rp. 6.000
4	Panggilan Aanmaning Pemohon dan Termohon masing-masing 2 X	Rp. 600.000
5	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 150.000
6	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Lurah setempat	Rp. 300.000
7	2 (dua) orang Saksi	Rp. 200.000
8	Upah untuk Panitera Pengganti/Jurusita Pengganti	
9	Penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp. 300.000
10	Penyampaian salinan Berita Acara eksekusi kepada lurah / Kades dan BPN	Rp. 300.000
11	Penyerahan/pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN	Sesuai Tarif BPN
12	Pengamanan	Sesuai Kebutuhan
13	Konsumsi untuk 5 orang petugas @ Rp. 30.000	Rp. 150.000
14	Transportasi/Sewa Kendaraan ke Lokasi	Rp. 700.000
J u m l a h		Rp. ....

Ditetapkan di : Kotabumi  
 Pada tanggal : 02 JANUARI 2013  
 Ketua Pengadilan Agama Kotabumi,  
  
 Siti ZURBANIYAH, S.H.,M.H.I.  
 NIP. 19620606 199103 2 006

Catatan :

1. Apabila pihak Penggugat / Pemohon, Tergugat / Termohon lebih dari seorang, panjar biaya perkara disesuaikan dengan banyaknya pihak ;-----
2. Apabila ada pihak yang beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, Biaya Panggilan / Pemberituannya disesuaikan dengan biaya yang berlaku di Pengadilan Agama tersebut ;-----
3. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan dan apabila kurang ditambah ;-----
4. Sisa panjar yang tidak diambil dalam waktu 180 hari, disetorkan ke Kas Negara ;-----
5. Uang Panjar Biaya Perkara disetorkan dan disimpan di Bank BRI Cabang Kotabumi ;-----

